

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan bank syari'ah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syari'ah (hukum) Islam, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Pasal 6 huruf m), sampai munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum bagi bank syariah baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya.

Lahirnya perbankan syariah menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam mencakup lingkup ekonomi, termasuk ekonomi perbankan dalam bentuk keuangan syariah. Ajaran-ajaran Islam tersebut mutlak harus ditaati dan dipedomani oleh seluruh orang Islam dalam menjadikan aktivitas kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan transaksi dan penanaman modal.

Perbankan syari'ah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syari'ah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bank syariah sendiri merupakan usaha yang *profit oriented*. Oleh karena itu besarnya proporsi pembiayaan murabahah hingga sampai saat ini mencapai sekitar 60-70% jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Keadaan ini memang tidak hanya mempengaruhi bank syariah di Indonesia tetapi juga di Malaysia dan negara-negara Timur Tengah.

Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan transaksi ekonomi berkembang pesat, sehingga bermunculan beragam model transaksi yang tidak dikenal pada masa lalu tapi berkembang di masa kini. Salah satu diantaranya adalah penggunaan dua akad atau lebih menjadi satu transaksi, yang dalam fiqh kontemporer disebut *al-'uqûd al-murakkabah (hybrid contract/multiakad)*. Multi akad (*hybrid contract*) adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya satu transaksi yang terdiri dari akad jual-beli dan ijarah, akad jual beli dan hibah dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

Selain itu juga sering dijumpai praktik di lapangan bank syariah, yang pertama penentuan margin sepenuhnya dilakukan oleh bank syariah. Penentuan secara sepihak ini tidak diperbolehkan karena dalam akadnya harus ada keterbukaan dari pihak bank. Kedua kebanyakan bank syariah tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dalam pandangan sebagian ulama, hal ini

dianggap menyimpang dari aturan fiqh, karena ada dua transaksi dalam satu akad¹ yaitu *wakalah* dan *murabahah*. Di samping itu, dengan transaksi yang demikian dapat saja nasabah melakukan penyelewengan terhadap dana yang diberikan oleh bank syariah.

Ada sebagian ulama kontemporer yang menilai konsep multi akad bertentangan dengan syari'ah, karena terdapat nash yang melarang penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, seperti hadis:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ (رواه احمد)²

Artinya: Dari ‘Abd ar-Rahman bin ‘Abdillah bin Mas’ud, dari kakeknya ra., dia berkata: “Nabi SAW., melarang dua shafqah [akad jual beli] dalam satu shafqah [akad jual beli]” (HR Ahmad)

Seiring berkembangnya zaman, untuk mengimbangi perkembangan zaman dalam bisnis perbankan, maka perbankan syariah melakukan terobosan dengan mengkombinasikan akad. Kombinasi produk pembiayaan ini dilakukan sebagai proses kreativitas dari bank syariah dalam mengembangkan produk perbankan syariah dengan skema akad IMBT, MMQ, Qardh wa al-Ijârah, Wakalah wa al-Murâbahah, wakalah bi al-Ujrah, dll.

¹ Dalam Kitab Undang-Undang Perdata Islam, *al-'aqdu* didefinisikan sebagai perikatan di antara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya, dan aqad itu gabungan antara ijab dan kabul. Dari pengertian akad yang lebih umum ini muncul sedikit perbedaan dengan akad yang dimengerti oleh fuqahâ' dan hukum-hukum perdata konvensional. Perbedaannya adalah bahwa dalam pengertian yang lebih luas mencakup kehendak tunggal dapat melazimkan suatu transaksi, sementara menurut undang-undang hukum perdata konvensional akad mesti melibatkan dua kehendak. Karena itu wilayah akad dalam pengertian umum jauh lebih luas dibandingkan dengan akad dalam pengertian khusus. Lihat A. Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. (Bandung: Kiblat Umat Press, 2005), h. 19.

² Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin ‘Asad asy-Syaibâni, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Halb: Muasasah ar-Risâlah, 2001), jilid 6, h. 324.

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak menyatakan bahwa setiap individu bebas untuk membuat kontrak/perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan hukum kontrak mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 1). Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri, 2). Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3). Adanya sesuatu hal yang tertentu, dan 4). Adanya suatu sebab yang legal dan halal.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini maka para pihak yang membuat kontrak memiliki kebebasan untuk mengatur dan menentukan isi suatu perjanjian kontrak yang akan dibuatnya selama tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya dalam Pasal 1338, ayat (1) disebutkan bahwa:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas konsensualisme dalam hukum kontrak menyatakan bahwa sebuah perjanjian lahir karena tercapainya kesepakatan para pihak. Asas tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pada Pasal 1320 seperti yang telah diuraikan di atas.

Adanya kesepakatan antara para pihak adalah hal yang utama dalam hukum kontrak. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1458 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

Jual beli telah dianggap terjadi seketika setelah tercapai kata sepakat tentang benda dan harganya meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. •

Dalam hal ini penulis merasa bahwa inovasi kombinasi akad yang dilakukan oleh perbankan syariah cenderung mengikuti hukum kontrak dalam KUH Perdata dibandingkan murni mengikuti hukum Islam. Seringnya terjadi penyimpangan atas ketentuan fatwa DSN-MUI, PBI, SEBI, oleh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya, membuat sebagian akademisi meragukan kesyariahan bank syariah itu sendiri. Termasuk ketika *hybrid contract* mendominasi skim akad pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, semakin banyak sorotan miring tentang perbankan syariah.

Hybrid contract sebenarnya bukanlah teori baru dalam khazanah fikih muamalah. Para ulama klasik Islam sudah lama mendiskusikan topik ini berdasarkan dalil-dalil syara' dan ijtihad yang shahih. Namun, dalam kajian fikih muamalah di pesantren bahkan di Perguruan Tinggi Islam, isu ini kurang banyak dibahas, karena belum banyak bersentuhan dengan realita bisnis di masyarakat. Pada masa kemajuan lembaga keuangan dan perbankan di masa sekarang, konsep dan topik *hybrid contract* kembali mengemuka dan menjadi teori dan konsep yang tak terelakkan karena dalam beberapa transaksinya perbankan syariah menerapkannya.

Tanpa memahami konsep dan teori *hybrid contract*, maka seluruh *stake holders* ekonomi syariah akan mengalami kesalahan dan kefatalan, sehingga dapat menimbulkan kemudhratan, kesulitan dan kemunduran bagi industri keuangan dan perbankan syariah. Semua pihak yang berkepentingan dengan ekonomi syariah, wajib memahami dan menerapkan konsep ini, mulai dari dirjen pajak, regulator (BI dan OJK), bankers/praktisi LKS, dosen (akademisi), Dewan Pengawas Syariah, notaris, auditor, akuntan, pengacara, hakim, dan sebagainya. Jadi semua pihak yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah wajib memahami teori dan praktik ini dengan tepat dan dengan baik.

Hybrid contract sangat terkait dengan inovasi produk. Bank syariah yang ingin mengembangkan dan menginovasi produk harus memahami teori *hybrid contract* agar bank syariah bisa unggul dan dapat bersaing dengan konvensional. Dengan demikian, peranan *hybrid contract* sangat penting bagi industri perbankan dan keuangan. Jangan sampai terjadi bankir syaria^h menolak peluang yang halal karena kedangkalan keilmuan tentang teori-teori pengembangan akad-akad syariah. Untuk itu teori *hybrid contract* harus digunakan dan difahami dengan baik agar bank syariah bisa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk-produknya. Selain itu *hybrid contract* terkait dengan manajemen risiko, termasuk risiko hukum, karena itu praktisi bank syariah mutlak harus memahami teori dan praktiknya.

Penulis menganggap bahwa inovasi kombinasi akad adalah sebuah keniscayaan hukum pada saat perkembangan zaman menuntut perkembangan dan perubahan hukum. Perbankan syariah harus memiliki daya saing dengan

perbankan konvensional dalam mengembangkan usahanya, sekaligus juga mengemban tugas berat yakni melaksanakan syariat (menghilangkan riba/interest). Sehingga umat Islam sudah selayaknya mengalihkan transaksi keuangannya ke perbankan syariah. Meskipun ada kekurangan di sana-sini, namun hal tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk tidak menggunakan perbankan syariah dalam transaksi keuangannya. Sebagaimana kaidah: “*Mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kulluhu*” (Jika tidak bisa meraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya). Beberapa penyimpangan yang ditemukan pada beberapa perbankan syariah terhadap akad, adalah akibat ketidakfahaman mereka bagaimana menjalankan akad tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa teori tentang akad (baik akad tunggal/basith ataupun akad ganda/murakabbah) adalah sudah benar, yang perlu dibenahi adalah praktik pelaksanaan akad-akad tersebut. Termasuk kritik terhadap pelaksanaan akad ganda yang terjadi di perbankan syariah yang dinilai hanya menambahkan istilah-istilah syari’ah di akad-akadnya, namun faktanya adalah plagiat dari praktik perbankan konvensional.

Dalam kondisi masa sekarang ini, perbankan syariah dituntut untuk mengimbangi persaingan usaha dengan perbankan konvensional yang lebih lama dan tentunya lebih menguasai pasar usaha. Pada perbankan konvensional ada leasing, karena leasing sangat diperlukan oleh pengusaha, maka perbankan syariah pun harus mengimbangnya dengan menciptakan sebuah produk dengan skim akad Ijarah Muntahiah bi al-Tamlik (IMBT), sehingga hasilnya mungkin sama atau bisa dibilang mirip dengan leasing, namun akadnya disusun sedemikian rupa agar terhindar dari riba yang ada pada leasing.

Dalam menyusun akad dan produk perbankan syariah, perbankan syariah tidak lepas dari peran Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia (sekarang diambil alih oleh OJK), Dewan Pengawas Syariah, sehingga bisa menerapkan akad dan produk yang memiliki daya saing dengan perbankan konvensional namun terjamin kehalalannya. Penyusunan akad dan produk tersebut tidak bisa lepas dari apa yang dinamakan *maqâshid syarî'ah*. *Maqâshid syarî'ah* sendiri adalah merupakan bagian dari ushul fikih, dan ushul fikih adalah ibu (induk) dari semua ilmu syariah, karena itu ushul fiqh adalah induk dari ilmu ekonomi syariah. Keputusan-keputusan fikih muamalah keuangan dan seluruh ketentuan ekonomi Islam di bidang makro dan mikro pastilah menggunakan metodologi ilmu ushûl fiqh. Apabila fikih muamalah dan semua peraturan hukum Islam adalah produk ijtihad, maka ushul fiqh adalah metodologi berijtihad untuk menghasilkan produk-produk fiqh, fatwa dan segala bentuk regulasi, karena itulah, regulator, pembuat peraturan dan undang-undang seharusnya memahami dengan baik ilmu ushul fiqh, karena ushul fiqh adalah metodologi ijtihad untuk menghasilkan produk fikih muamalah, fatwa, regulasi dan undang-undang.

Maqâshid syarî'ah sebagaimana yang telah dikenal adalah masalah, sedangkan masalah adalah penjagaan terhadap tujuan dari *syarî'ah* dan tujuan dari *syarî'ah* terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berikut peninjauan produk-produk dan operasional di bank syariah pada umumnya dengan nilai-nilai *maqâshid syarî'ah*:

1. Terjaga agama para nasabah. Hal ini diwujudkan dengan bank syariah menggunakan Alquran, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman

dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan InsyaAllah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim.

2. Terjaga jiwa para nasabah. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak *stakeholder dan stockholder* bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.
3. Terjaga akal pikiran nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut memintarkan nasabah (adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah).
4. Terjaga hartanya. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan

untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.

5. Terjaga keturunannya. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang InsyaAllah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut, maupun dari hasil pembiayaan tersebut.

Setiap terobosan hukum memerlukan pengetahuan tentang *maqâshid syari'ah*, sedangkan inti dari hukum adalah masalah, sebagaimana kaidah:

أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله

Artinya: *manakala ditemukan masalah maka disitu syariat Allah.*³

Dalam hal perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya *hybrid contract* yang terjadi di perbankan syariah, maka terpikir dalam hati penulis, apakah ada nilai-nilai *maqâshid syari'ah* yang dijadikan landasan praktik *hybrid contract* di perbankan syariah tersebut, juga aspek hukum apa saja yang berkaitan dan bersinggungan dengan praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis menelitinya dengan tesis yang berjudul: ***HYBRID CONTRACT PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQÂSHID SYARÎ'AH.***

³ Penggunaan kaidah ini tidak bisa diterapkan secara bebas karena dapat beralasan bahwa perbuatan tersebut mengandung masalah lantas mengesampingkan dalil syari' yang jelas melarangnya. Seperti menghalalkan riba karena menganggap ada masalah ekonomi di dalamnya. Kaidah yang lebih tepatnya adalah: *حيثما وجد شرع الله فثم المصلحة*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memfokuskan kepada akad yang dikombinasi oleh pihak perbankan syariah dalam sudut pandang maqashid syariah dan aspek hukum dari pelaksanaan akad tersebut. Jadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana peran maqâshid syari'ah dalam terobosan hukum tentang *hybrid contract* pada perbankan syariah?
2. Apa aspek hukum dari pelaksanaan *hybrid contract* pada perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini bertujuan mengetahui:

1. Peran maqâshid syari'ah dalam terobosan hukum tentang *hybrid contract* pada perbankan syariah.
2. Aspek hukum dari pelaksanaan *hybrid contract* pada perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan peneliti di bidang keilmuan, khususnya tentang ekonomi syariah.

- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi syariah.
- c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah literatur bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin khususnya mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi syariah.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pemikir hukum Islam, agar dapat menyesuaikan hukum dengan keadaan, zaman dan wilayah di mana hukum itu diberlakukan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan *hybrid contract*. Para hakim yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah wajib memahami ini. Oleh karena itu, hakim ataupun panitera Pengadilan Agama harus memahami tentang teori dan praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah agar tidak salah dalam melihat akad akad yang serba *hybrid*, seperti musyarakah mutanaqishah, pembiayaan take over, novasi, IMBT, dan lain-lain.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada satu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.⁴

1. **Hybrid Contract** dalam bahasa Arabnya disebut *al-'uqûd al-murakkabah*, dalam bahasa Indonesia disebut multi akad yang berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda.⁵ Akad berarti janji; perjanjian; kontrak.⁶ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Jadi, yang dimaksud dengan *hybrid contract* dalam penelitian ini adalah akad yang lebih dari satu dipergunakan atau diaplikasikan oleh perbankan syariah seperti Wakalah wa al-Murâbahah, Qardh wa al-Ijârah, IMBT, MMQ, dan lain-lain.
2. **Maqâshid Syari'ah** terdiri dari dua kata yakni *maqâshid* dan *syari'ah*. Kata *maqâshid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud, keinginan dan tujuan.⁷ Sedangkan syariah menurut KBBI disebut syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis.⁸ Maka dengan

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 1988), cet. 3, h. 152.

⁵ <http://kbbi.web.id/multi>

⁶ <http://kbbi.web.id/akad>

⁷ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), h. 1793.

⁸ <http://kbbi.web.id/syariat>

demikian yang dimaksud *maqâshid syarî'ah* dalam penelitian ini adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum yang berkaitan dengan *hybrid contract*.

3. **Perbankan syariah** atau **perbankan Islam** (Arab: المصرفية الإسلامية *al-Mashrafiyah al-Islâmiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syarî'ah*). Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan perbankan Islam dalam penelitian ini adalah perbankan yang berasaskan Islam, seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan lain-lain.

Dari penjelasan pengertian istilah tersebut, yang dimaksud dengan *hybrid contract* pada perbankan syariah dalam perspektif *maqâshid syarî'ah*, akad ganda yang menyusun produk-produk perbankan syariah dipandang dari sudut *maqâshid syarî'ah*nya. Dengan memahami *maqâshid syarî'ah* yang ada pada produk perbankan syariah tersebut, nasabah bisa menjadi tenang dan yakin tentang kehalalan dan kesyariahan perbankan syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, belum ada disertasi atau tesis yang menulis tentang status hukum dua akad dalam satu transaksi di perbankan syariah.

Namun demikian ada beberapa penelitian ilmiah sebelumnya yang mungkin memiliki sangkut paut dari pembahasan ini, diantaranya adalah:

Asas Kebebasan Berkontrak, Perbandingan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, tesis yang ditulis oleh Dacep Burhanuddin, mahasiswa Pascasarjana IAIN Antasari Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah, dalam penelitian ini didapatkan bahwa asas kebebasan berkontrak telah diatur baik dalam KUH Perdata maupun dalam KHES. Dasar asas kebebasan berkontrak terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian. Sedangkan dalam KHES termaktub dalam Bab II tentang asas Akad Pasal 21 (huruf) 1 disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas al-hurriyah (kebebasan berkontrak) dan dalam Pasal tersebut juga disebutkan bahwa semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syara' bagi mereka yang mengadakan akad. Kebebasan berkontrak yang tidak ada batasnya dapat menciptakan ketidakadilan apabila salah satu pihak mempunyai kedudukan yang tidak seimbang.

Praktik Akad Musyarakah dan Ijarah Untuk Pembiayaan KPR Syari'ah di Bank Muamalat Palangkaraya, Tesis yang ditulis oleh H.M. Ramli Agani, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Antasari Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah dalam penelitian ini didapatkan bahwa praktik tersebut sudah sesuai dengan syari'ah.

Dalam hal ini, ada kesamaan dan perbedaan dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dimana penulis lebih memfokuskan

pembahasan ini dalam tujuan syarī'ah yang tersembunyi di balik dikeluarkannya aturan atau fatwa tentang akad murakkab yang dijadikan landasan praktik penjualan produk perbankan syariah.

G. Kerangka Teori

Akad-akad dalam perikatan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai hukum perjanjian berdasarkan menurut Hukum Positif Indonesia maupun Hukum Islam. Berlakunya dua ketentuan hukum ini mengingatkan apabila berbicara mengenai syarī'ah di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua level hukum di dalamnya yaitu Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan hukum positif dan hukum Islam adalah:

1. Adanya kata sepakat untuk saling mengikatkan diri.
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
3. Suatu sebab yang halal.

Prinsip-prinsip hukum perikatan/akad pada perbankan syariah, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Wadiah (Simpanan)
2. Prinsip Syarikah (Bagi Hasil)
3. Prinsip Tijaroh (Jual Beli/ Pengembalian Keuntungan)
4. Prinsip al-Ajr (Sewa/ Pengambilan Fee)
5. Prinsip al-Qardh (Biaya Administrasi)

Dalam perbankan syariah juga dikenal asas dalam bertransaksi, yakni:

1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid
2. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)⁹
3. Asas Keadilan (al-‘Adalah)
4. Asas Persamaan atau Kesetaraan
5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (ash-Shidiq)
6. Asas Tertulis (al-Kitâbah)
7. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)¹⁰
8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

9. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (Mabda’ ar-Rada’iyyah)¹¹
10. Asas Perjanjian Itu Mengikat¹²

⁹ Terdapat kaidah fîqhiyah yang artinya, ”Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. (lihat: Imam Musbikin, *Qawâ'id al-Fîqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 56. lihat Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam ...*, h. 12.), hal ini bisa dilihat dari beberapa hadis berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا العَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضِيلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ، قَالَ: " مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا سورة مريم آية 64

Lihat: Abu Bakar Muhammad bin ‘Amr bin ‘Abd al-Khâliq bin Khalad bin Ubaidillah al-Atki al-Ma’rûf bi al-Bazar, *Musnad al-Bazâr al-Mansyûr bi ismî al-Bahru az-Zakhâr*, (Madinah al-Munawarah: Maktabah al-Ulûm wa al-Hukm, 2009), jilid 10, h. 26. Lihat Juga Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mathîr al-Lakhmi asy-Syâmî Abu al-Qasim ath-Thabrani, *Musnad asy-Syamiyyiin*, (Beirut: Muasasah ar-Risâlah, 1984), jilid 3., h. 209. Lihat juga Abu Abdillah al-Hakim Muhammad bin ‘Abdillah bin Muhammad bin Hamduih bin Nu’aim bin al-Hukm adh-Dhoyy’i ath-Tohmani an-Naisyâburi al-Ma’rûf bi Ibn al-Bai’, *al-Mustadrak ‘ala Shahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), jilid 2, h. 406.

¹⁰ Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat [3] KUH Perdata yang berbunyi, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

¹¹ Dapat pula dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

¹² حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ زَاهَوِيَّهِ، ثنا أَبِي، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»

11. Asas Keseimbangan Prestasi
12. Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda)¹³
13. Asas Kepribadian (Personalitas)¹⁴
14. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut al-Zarqa kebebasan berkontrak itu meliputi empat segi kebebasan yaitu:

1. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
2. Tidak terikat kepada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata sepakat (perizinan).¹⁵
3. Tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama
4. Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian.¹⁶

Menurut KHES Bab II Pasal 21, bahwa akad dilakukan berdasarkan 11 asas, yaitu:

1. *ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. *amanah*/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
3. *ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mathîr al-Lakhmi asy-Syâmî Abu al-Qâsim ath-Thabrânî, *al-Mu'jam al-Kabîr*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiah, 1994), jilid 17, h. 22.

¹³ *Asas Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang"

¹⁴ Hal ini dapat dipahami dari bunyi Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri"

¹⁵ Konsep nomor 2 ini sebenarnya tidak masuk pengertian kebebasan berkontrak, tetapi merupakan asas konsensualisme.

¹⁶ Musthafa az-Zarqa, *al-Fîqh al-Islâmî fî Saubihi al-Jadîd*, (Damaskus: Matabi' Alifba al-'Adib, 1968), cet. ke-9, h. 462.

4. *luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
5. saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. *taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. *transparansi*; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. *taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Kemudian Pasal 26 KHES menentukan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

1. Syariat Islam
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Ketertiban umum, dan/atau
4. Kesusilaan

Sebagai perbandingan dapat dilihat bagaimana ketentuan barang syarat sahnya suatu perjanjian yang ada dalam BW. Dalam Pasal 1320 BW dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Selanjutnya Pasal 27 dan 28 disebutkan bahwa hukum akad terbagi dalam 3 kategori, yaitu:

1. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya.
2. Akad yang fasid adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan muslihat.
3. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya.

Salah satu kasus yang sering terjadi dalam kegiatan bisnis adalah penyatuan beberapa transaksi dalam satu paket yang tidak dipisah-pisahkan. Contohnya, sebuah perusahaan memberi pinjaman modal kepada para peternak ayam, dengan ketentuan, peternak harus membeli bibit dan pakan dari perusahaan tersebut. Di samping itu, setelah panen, peternak juga harus menjual ayamnya kepada perusahaan yang sama. Maka, dalam kasus ini ada empat akad yang diikat menjadi satu: akad pinjam-meminjam modal (hutang); akad jual-beli bibit; akad jual-beli pakan; dan akad jual-beli ayam. Dalam hal ini, penerimaan terhadap ketiga akad yang terakhir merupakan syarat dari akad yang pertama. Dengan kata lain, jika peternak tidak mau terikat dengan perusahaan dalam membeli bibit, membeli pakan dan menjual ayamnya, maka perusahaan tidak akan memberikan pinjaman modalnya. Contoh lain, pengelola gedung pertemuan mengatakan, “harga sewa gedung ini Rp. 5 juta sehari dengan syarat konsumsi peserta dipesankan dari perusahaan catering kami, jika tidak maka sewanya Rp. 7 juta”. Di sini akad sewa gedung dengan harga Rp. 5 juta disyaratkan dengan akad jual-beli makanan,

sehingga ada dua akad yang disatukan. Inilah yang disebut oleh ulama kontemporer dengan istilah *al-'aqd al-murakkab* atau akad ganda.

Mengikat dua akad atau lebih dalam satu transaksi hukumnya haram. Keharaman ini dinyatakan oleh jumhur (mayoritas) ulama dari kalangan hanafiyah, syâfi'iyah dan hanabilah. Dalil pengharamannya adalah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»
(رواه النسائي)¹⁷

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., (beliau) berkata: “*Rasulullah saw., melarang dua jual-beli dalam satu jual-beli.*” (HR. An-Nasâ’i)

Juga hadis:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ" (رواه احمد)¹⁸

Artinya: Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud dari ayahnya, dia berkata: “*Rasulullah saw., melarang dua akad dalam satu akad*” (HR. Ahmad)

As-Sarkhasi (Hanafiyah) dalam *al-Mabsûth* menyatakan: “Jika dua orang bersepakat untuk membagi sebuah rumah (dengan jual-beli) dengan syarat salah satu dari keduanya bisa memiliki rumah temannya seharga seribu dirham, maka pembagian dengan syarat seperti itu batal, karena di dalamnya terdapat pengertian jual-beli, sementara jika (jual-beli) ini menjadi syarat bagi jual-beli (yang lain) maka ia akan membatalkannya, disebabkan adanya larangan dari Nabi saw. terhadap dua transaksi dalam satu transaksi. An-Nawawi (Syafi’iyah) dalam *al-*

¹⁷ Lihat ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Khurâsanî al-Nasâi, *al-Mujtaba min as-Sunan=as-Sunan al-Sughra li an-Nasai*, (Halb: Maktabah al-Mathbu’ât al-Islâmîah, 1986), cet ke-2, jilid 7, h. 295.

¹⁸ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Halb: Muasasah ar-Risâlah, 2001), jilid 6, h. 324.

Majmû' mencontohkan praktik dua transaksi dalam satu transaksi, “seseorang berkata, “aku jual barang ini dengan harga sekian asalkan engkau mau menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian”.

Dalam penelitian ini, penulis memetakan pendapat ulama 4 mazhab tentang *hybrid contract* ini. Pendapat-pendapat para ulama mazhab yang penulis kumpulkan, penulis bandingkan satu sama lain, dan penulis bandingkan dengan praktik *hybrid contract* yang terjadi di perbankan syariah, dengan mengambil beberapa contoh akad yang mengandung *hybrid contract*. Selanjutnya mencari tujuan syari'ah dari akad yang mengandung *hybrid contract* pada perbankan syariah tersebut serta mencari aspek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan *hybrid contract* pada perbankan syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

Adapun maksud dari penelitian hukum normatif ini adalah upaya untuk meneliti berbagai peraturan perundang-undangan, data kontrak/akad pembiayaan, literatur, buku-buku dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini mengkaji terhadap apa yang sudah dilakukan oleh bank syariah dalam melaksanakan *hybrid contract* dalam pelaksanaan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

Penelitian ini menginventarisasi, serta menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum *hybrid contract* yang diterapkan pada sebagian besar model pembiayaan pada perbankan syariah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, akad pembiayaan, dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”.²⁰

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual yang penulis gunakan untuk memetakan konsep-konsep tentang *hybrid contract* dan *maqâshid syarî'ah* yang tersebar dalam fikih klasik dan kontemporer, dengan melakukan takhrij hadis tentang hadis yang berkaitan dengan pelarangan *hybrid contract*. Selain itu, penulis menginventarisir pendapat dan penafsiran ulama tentang matan hadis tersebut. Dengan pendekatan ini penulis berharap mendapatkan kepastian jawaban dari hukum *hybrid contract* itu sendiri secara umum, dan ‘illat dilarang dan bagaimana *hybrid contract* yang dibolehkan, sehingga dapat diterapkan dalam transaksi bisnis kontemporer saat ini khususnya dalam dunia perbankan syariah.

²⁰ Lihat juga Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2008), cet. IV, h. 25.

2. Bahan Hukum²¹

a. Bahan Hukum Primer, berupa: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, akad pembiayaan pada perbankan syariah, dan peraturan yang berkaitan dengan *hybrid contract* pada perbankan syariah. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPn dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
8. PMK Nomor 136/PMK.03/2011 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 160. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa “teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.”

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah

13. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/17/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah
 14. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia
 15. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/33/DPbS tanggal 27 November 2012 perihal Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah
 16. Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
 17. Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
 18. Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
 19. Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah
 20. Fatwa DSN Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah
 21. Fatwa DSN Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syari'ah
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa karya-karya lain yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti kitab-kitab, buku-buku, artikel, software literatur Islam dan data-data internet yang berkenaan dengan *hybrid contract* dan *maqâshid syari'ah*.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis²² yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari

²² Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan Analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana

proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Hal ini penulis lakukan dengan cara mengevaluasi yaitu melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan yang berkaitan dengan *hybrid contract* baik yang tertera dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Setelah penulis mendapatkan hasil dari evaluasi tersebut kemudian penulis melakukan interpretasi untuk mendapatkan konstruksi hukum dan kepastian hukum dari isu hukum *hybrid contract* yang diterapkan dalam banyak model pembiayaan pada perbankan syariah.

I. Sistematika Penulisan

Demi mencapainya kemudahan dalam penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan isi dari tesis ini melalui sistematika pembahasan. Tesis ini tersusun atas lima bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini merupakan pintu masuk dalam kerangka penelitian yang memuat tentang: *pertama*, latar belakang masalah yang mengungkapkan alasan utama dari penelitian ini mesti dilakukan; *kedua*, rumusan masalah yang menjadi fokus dari kajian penelitian ini; *ketiga*, tujuan penelitian yang menjadi fokus tujuan dari kajian penelitian ini; *keempat*, kegunaan penelitian dari sisi teoritis dan praktis, *kelima*; definisi operasional yang mendeskripsikan istilah dari judul penelitian ini dan membatasi kajian dalam penelitian ini melalui judul yang dimaksud, *keenam*, kajian terdahulu yang mendeskripsikan beberapa

telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 39.

penelitian yang hampir sama atau dalam kajian yang berkaitan dan mendeskripsikan letak perbedaannya, *ketujuh* metode penelitian menjadi acuan dalam menganalisis dari fakta yang didapat dalam penelitian; *kedelapan* kerangka teori yang menjelaskan alur pencarian fakta dan teknis analisis yang harus dikaitkan dengan teori yang didapatkan, dan *kesembilan*: sistematika penulisan yang menjelaskan komponen dan kronologi penelitian.

Bab II deskripsi umum tentang *hybrid contract* dalam fikih muamalah kontemporer, dalam bab ini diulas tentang konsep akad dalam Islam, batal dan sahnya akad, pengertian dan jenis *hybrid contract*, takhrij hadis tentang larangan *hybrid contract*, perbedaan ulama tentang sah atau tidaknya *hybrid contract* dalam muamalah, *hybrid contract* dalam fatwa DSN-MUI, dalam sub bab ini juga penulis membahas tentang *hybrid contract* dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, pada bab ini penulis menyajikan dan mengulas tentang peran fatwa MUI dalam perbankan syariah, fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengandung *hybrid contract*, produk dan akad perbankan syari'ah yang mengandung *hybrid contract*.

Bab III membahas tentang maqâshid syari'ah, pada bab ini penulis mengulas tentang pengertian maqâshid syari'ah, konsep maqâshid syari'ah dalam Hukum Islam, pembagian dan klasifikasi maqâshid syari'ah, urgensi maqâshid syari'ah dalam pembaruan hukum ekonomi Islam, hubungan antara maqâshid syari'ah dengan ekonomi Islam dan ijtihad ulama dalam ekonomi Islam.

Bab IV Pembahasan yang membahas tentang *hybrid contract* pada perbankan syari'ah dalam perspektif maqâshid syari'ah. Dalam bab ini penulis

menganalisis *hybrid contract* dalam praktik perbankan syariah dengan mencari aspek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan *hybrid contract* pada perbankan syari'ah dan mencari tujuan syari'ah yang ada pada produk perbankan syari'ah yang mengandung *hybrid contract*.

Bab V adalah bab penutup akhir dari penelitian yang telah dilakukan, ditulis dalam bentuk kesimpulan berikut saran-saran dari peneliti mengenai tesis ini.